

BAB III

KASUS POSISI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR 1055/K/Pdt/2023

A. Identitas Para Pihak dan Kronologi Perkara

1. Identitas Para Pihak

Perkara yang menjadi fokus kajian penelitian ini melibatkan dua pihak utama. Pihak Penggugat (kini Termohon Kasasi) adalah Wenny Ariani Kusumawardani, warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Tangerang, Banten. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sekaligus gugatan pengakuan anak kepada Rezky Adhitya Dradjamoko, yang berkedudukan sebagai Tergugat (kini Pemohon Kasasi). Tergugat adalah seorang pria yang dalam rangkaian persidangan terbukti pernah menjalin hubungan asmara dengan Penggugat dan merupakan ayah biologis dari anak yang bernama Naira Kaemita Tarekat.

Tabel 3.1 - Identitas Para Pihak dalam Perkara

Keterangan	Penggugat / Termohon Kasasi	Tergugat / Pemohon Kasasi
Nama	Wenny Ariani Kusumawardani	Rezky Adhitya Dradjamoko
Status dalam Perkara	Penggugat (mewakili kepentingan anak)	Tergugat
Nama Anak	Naira Kaemita Tarekat	
Status Anak	Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara	
Pengadilan Pertama	Pengadilan Negeri Tangerang	

Sumber: Diolah berdasarkan Putusan MA No. 1055/K/Pdt/2023

2. Kronologi Hubungan Para Pihak dan Kelahiran Anak

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan interpersonal yang berlangsung dalam rentang

waktu tertentu sebelum kelahiran anak. Hubungan tersebut mengakibatkan lahirnya seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Naira Kaemita Tarekat. Anak tersebut lahir tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat baik menurut hukum negara maupun hukum agama yang diakui secara formal oleh negara.

Setelah kelahiran anak, Tergugat secara aktif mengingkari hubungan biologisnya dengan anak tersebut. Penolakan Tergugat untuk mengakui keberadaan anak sebagai buah dari hubungan mereka mengakibatkan anak tidak mendapatkan pengakuan hukum dari pihak ayah biologis, tidak memperoleh hak atas nafkah, serta tidak tercatat dalam dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas ayah. Kondisi ini mendorong Penggugat untuk menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel 2.2 - Kronologi Perkara Nomor 1055/K/Pdt/2023

Tahapan	Nomor Putusan / Keterangan	Hasil / Amar Pokok
Pengadilan Negeri Tangerang	No. 746/Pdt.G/2021/PN Tng	Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat; menyatakan Tergugat adalah ayah biologis anak dan memerintahkan pembayaran nafkah
Pengadilan Tinggi Banten	No. 109/PDT/2022/PT BTN	Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan perbaikan redaksional
Mahkamah Agung (Kasasi)	No. 1055/K/Pdt/2023	Menolak permohonan kasasi Tergugat; menguatkan putusan tingkat banding

Sumber: Diolah berdasarkan putusan pada tiga tingkat peradilan, 2026

B. Dalil Gugatan, Eksepsi, dan Alat Bukti Para Pihak

1. Dalil-dalil Pokok Penggugat

Dalam gugatan yang diajukan, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat merupakan ayah biologis dari anak bernama Naira Kaemita Tarekat, yang dapat dibuktikan melalui sejumlah alat bukti yang tersedia. Penggugat berpendapat

bahwa penolakan Tergugat untuk mengakui hubungan biologis tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang nyata bagi anak, baik dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya maupun dalam pembentukan identitas hukumnya.

Penggugat turut memohon agar pengadilan mewajibkan Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak secara rutin, serta memerintahkan Tergugat agar secara hukum mengakui bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya. Tuntutan ini dilandasi oleh prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta perkembangan penafsiran konstitusional yang lahir pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Eksepsi dan Bantahan Tergugat

Tergugat dalam persidangan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan hukum acara perdata. Secara substansial, Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat mengenai hubungan biologisnya dengan anak, dan menyatakan bahwa ketiadaan perkawinan yang sah antara dirinya dengan Penggugat mengakibatkan tidak adanya dasar hukum yang membenarkan gugatan tersebut.

Tergugat berpegang pada ketentuan normatif Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya. Atas dasar itu, Tergugat berpendapat bahwa dirinya tidak memikul kewajiban hukum apapun terhadap anak tersebut selama tidak terdapat ikatan perkawinan yang sah di antara para pihak.

3. Alat Bukti yang Dihadirkan di Persidangan

Persidangan perkara ini diwarnai oleh pengajuan berbagai alat bukti dari kedua belah pihak. Dari sisi Penggugat, alat bukti yang diajukan meliputi akta kelahiran anak, dokumen-dokumen yang mencerminkan komunikasi antara Penggugat dan

Tergugat selama masa kehamilan dan setelah kelahiran anak, keterangan para saksi yang mengetahui hubungan antara para pihak, serta hasil uji tes DNA yang menjadi alat bukti ilmiah yang menentukan dalam menetapkan hubungan biologis antara Tergugat dan anak.

Tabel 3.3 - Alat Bukti dalam Persidangan

No	Jenis Bukti	Pihak	Keterangan Singkat
1	Akta Kelahiran Anak	Penggugat	Mencantumkan nama ibu tanpa kolom ayah karena belum ada pengakuan
2	Bukti Komunikasi Elektronik	Penggugat	Percakapan antara para pihak terkait kehamilan dan kelahiran anak
3	Keterangan Saksi-saksi	Penggugat	Saksi yang mengetahui langsung hubungan antara Penggugat dan Tergugat
4	Hasil Uji Tes DNA	Penggugat	Membuktikan hubungan biologis antara Tergugat dan anak dengan tingkat akurasi ilmiah tinggi,
5	Surat Keterangan	Penggugat	Bantahan tertulis atas klaim hubungan biologis dengan anak

Sumber: Diolah penulis berdasarkan fakta-fakta persidangan, 2026

C. Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) dan Amar Putusan

1. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tangerang

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng membangun pertimbangan hukum yang bertolak dari dua konstruksi normatif sekaligus. Pertama, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 1365

KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, dan menyatakan bahwa pengingkaran Tergugat atas hubungan biologisnya dengan anak merupakan perbuatan yang memenuhi keempat unsur PMH: ada perbuatan, ada sifat melawan hukum, ada kerugian yang diderita, dan ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Kedua, hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas jangkauan hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologisnya, sepanjang hal tersebut dapat dibuktikan melalui pendekatan ilmiah atau alat bukti lain yang relevan. Hasil uji DNA yang dihadirkan oleh Penggugat dinilai oleh majelis hakim sebagai alat bukti yang sah dan memiliki daya pembuktian yang bersifat meyakinkan dalam menetapkan adanya hubungan darah antara Tergugat dan anak.

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Banten

Pengadilan Tinggi Banten melalui Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan menambahkan pertimbangan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat ditafsirkan secara terpisah, melainkan harus dibaca secara menyeluruh bersama prinsip-prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pengadilan tingkat banding menegaskan bahwa seorang anak tidak dapat dibiarkan menanggung dampak hukum dari pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Selain itu, Pengadilan Tinggi menggarisbawahi pentingnya asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai parameter interpretasi yang wajib dikedepankan oleh hakim dalam setiap perkara yang menyangkut hak-hak anak. Kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak dinilai sebagai konsekuensi hukum yang tidak terlepas dari kenyataan biologis yang telah terbukti secara ilmiah dan tidak terbantahkan.

3. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)

Dalam putusannya Nomor 1055/K/Pdt/2023, Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung menolak seluruh keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi (Tergugat).

Mahkamah Agung berpandangan bahwa *judex facti* (hakim-hakim di tingkat bawah) tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum, dan bahwa penilaian terhadap alat bukti yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian yang berlaku.

Mahkamah Agung secara eksplisit menegaskan bahwa penolakan Tergugat untuk mengakui anak sebagai buah dari hubungannya dengan Penggugat, meskipun fakta biologis telah terbukti secara ilmiah, merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Tabel 3.4 - Matriks Perbandingan Putusan Tiga Tingkat Peradilan

Aspek	PN Tangerang	PT Banten	MA (Kasasi)
Dasar Hukum Utama	Ps. 1365 KUHPdt + Putusan MK 46/2010	UU Perkawinan + UU Perlindungan Anak	Hukum pembuktian + Ps. 1365 KUHPdt
Hasil Tes DNA	Diterima sebagai alat bukti konklusif	Dikuatkan	Dikuatkan
PMH Tergugat	Terbukti	Dikuatkan	Dikuatkan
Kewajiban Nafkah	Dikabulkan	Dikuatkan	Dikuatkan
Amar Putusan	Mengabulkan sebagian gugatan	Menguatkan PN	Menolak kasasi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan analisis putusan pada tiga tingkat peradilan, 2026

Tabel 3.5 - Alur Litigasi Perkara Nomor 1055/K/Pdt/2023

Tahap Peradilan	Nomor Perkara	Amar & Keterangan
PENGADILAN NEGERI TANGERANG	746/Pdt.G/2021/PN Tng	Gugatan dikabulkan sebagian; PMH Tergugat terbukti; Tergugat dihukum membayar nafkah anak.
PENGADILAN TINGGI BANTEN	109/PDT/2022/PT BTN	Putusan PN dikuatkan; penerapan asas kepentingan terbaik anak dipertegas.
MAHKAMAH AGUNG (KASASI)	1055/K/Pdt/2023	Permohonan kasasi Tergugat ditolak; seluruh putusan judex

		facti dikuatkan; putusan berkekuatan hukum tetap.
--	--	---

Sumber: Diolah oleh Penulis berdasarkan rangkaian putusan pengadilan, 2026

